

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut KUHAP

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa. menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>1</sup>

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Hari Sasongko dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, Hal 56.

<sup>2</sup>Ledeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafik, Jakarta, 2011, hal. 28

Lily Mulyadi, beranggapan bahwa pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiil (*matiriele waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh karena itu, secara teoritis dan praktis suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapat kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.<sup>3</sup> dalam hal ini adapun yang menjadi alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1), Undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Diluar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua (2) alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

---

<sup>3</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hal. 169

KUHAP telah mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah. Di dalam Pasal 184 ayat (1) menegaskan hal sebagai berikut :

#### A. Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 27 KUHAP mengatur bahwa :

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberikan batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti dengan redaksional, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi saksi yang diajukan untuk memberikan keterangan menurut kesaksian dalam persidangan. Kesaksian itu ada pada pokoknya merupakan keterangan-keterangan yang dapat berisi fakta-fakta yang dilihat sendiri, atau dialami sendiri oleh saksi yang memberikan keterangan. Oleh karena itu, siapa saja dapat dianggap memenuhi syarat untuk menjadi saksi, kecuali orang yang tidak sehat mental atau sakit jiwa dan untuk kasus-kasus tertentu, anak kecil yang belum dewasa.<sup>4</sup>

#### B. Keterangan Ahli

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua dalam pasal 184 KUHAP. Keterangan ahli adalah keterangan

---

<sup>4</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Sinar Grafik, Jakarta, 2010, hal.154

yang dibutuhkan untuk memberikan masukan atau petunjuk tentang benar atau tidaknya peristiwa pidana itu terjadi, ditinjau dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Esensi keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang peradilan. Akan tetapi menurut penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia meminta jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

Secara prosedural terhadap keterangan ahli dalam KUHAP, hakikatnya dapat diajukan melalui dua tahapan, yaitu: pertama, keterangan ahli dapat diminta pada tingkat penyidik untuk kepentingan peradilan. Dalam konteks ini, permintaan keterangan ahli tersebut dilakukan oleh penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli dilakukan dan kemudian

ahli itu membuat laporan dan di tuangkan kedalam Berita Acara Penyidikan. Kedua, keterangan ahli dapat dilakukan dengan prosedural bahwa ahli memberikan keterangannya secara lisan dan langsung didepan sidang pengadilan. Dalam konteks ini keterangan ahli diberikan, baik jikalau pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik belum ada permintaan keterangan ahli ataupun bila hakim ketua sidang atau terdakwa maupun penasehat hukumnya menghendaki keterangan dan ahli tersebut dapat ditunjuk untuk memberikan keterangan. Kemudian keterangan ahli sebagai alat bukti dalam praktik esensinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas sehingga terserah pada penilaian dan kebijaksanaan hakim yang menangani perkara serta hakim tidak ada keharusan menerima keterangan ahli tersebut secara limitatif.<sup>5</sup>

### C. Surat

Surat yang dijadikan alat bukti dalam proses peradilan pidana, hanya surat yang dibuat berdasarkan kewenangan, jabatan, dan dikuatkan karena sumpah. Pasal 187 KUHAP telah menentukan surat apa saja yang bisa dijadikan alat bukti yang sah, berikut diantaranya.

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang

---

<sup>5</sup>Suhato RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafik, Jakarta, 1997, hal. 159

didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya, mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi darinya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>6</sup>

#### **D. Petunjuk**

Pasal 188 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa

“Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Pembentuk Undang-undang telah membatasi bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, sedang keterangan ahli tidak termasuk. Hakim tidak harus terikat dengan segala bukti kecuali apabila hakim mempunyai keyakinan akan kebenaran alat bukti tersebut, maka demikian halnya

---

<sup>6</sup>Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Pidana*, Penerbit Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011, hal.. 333-337

dengan petunjuk tersebut. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.<sup>7</sup>

#### E. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHP

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”

Keterangan terdakwa tidak sama dengan pengakuan. Keterangan terdakwa bisa saja merupakan penyangkalan dan bukan merupakan pengakuan. Namun, perlu diketahui bahwa andai kata keterangan terdakwa adalah merupakan suatu pengakuan, tetap tidak bisa secara serta-merta menyelesaikan proses pemeriksaan dalam hukum acara pidana.

Secara umum, masyarakat beranggapan bahwa bila terdakwa mengaku, tidak perlu dilakukan pembuktian dan sudah pasti bersalah adanya. Namun, berdasarkan sistem hukum pembuktian negatif yang dianut oleh sistem hukum pidana di Indonesia, yang menegaskan bahwa untuk menjatuhkan putusan/vonis seorang hakim membutuhkan dua alat bukti dan ditambahkan dengan keyakinan

---

<sup>7</sup>C. Djisman Samosir, Op.Cit, hal. 177 dan 178

hakim. Oleh karena itu, keterangan terdakwa berupa pengakuan, tidak menyelesaikan perkara seketika.<sup>8</sup>

## **B. TEORI-TEORI PEMBUKTIAN**

Pembuktian secara bahasa (*terminologi*), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses pembuatan, cara pembuktian, suatu usaha menentukan benar atau salahnya terdakwa di dalam sidang pengadilan. dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam Hukum Acara Pidana, dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan.<sup>9</sup>

Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan terdakwa. Benar atau salahnya suatu permasalahan terlebih dahulu perlu dibuktikan, begitu pentingnya suatu pembuktian sehingga setiap orang tidak diperbolehkan untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian.<sup>10</sup>

Soebekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa Soebekti menempatkan urgensi pembuktian untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok

---

<sup>8</sup>Rocky Marbun, Op.Cit, hal.. 339

<sup>9</sup>Ebta Setiawan, “arti atau makna pembuktian” dalam [http:// KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian. Diakses pada 10 Maret 2017.

<sup>10</sup>Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Penerbit Liberty, Jakarta,1988, hal. 14



permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut, hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan atau vonis.<sup>11</sup>

Kekuatan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana terletak pada Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakannya.

Ada beberapa teori dalam sistem pembuktian Hukum Acara Pidana yakni :

a. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah setidak-tidaknya terhadap perbuatan yang di dakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim semata-mata. Jadi, bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak

---

<sup>11</sup>R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hal. 1

yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tetapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibat dalam memutuskan perkara hakim menjadi subjektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, sehingga sulit untuk melakukan pengawasan.<sup>12</sup>

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis ( *Conviction In Raisone* )

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim, disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu di dukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan. Meskipun, alat bukti telah di tetapkan oleh Undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti diluar ketentuan Undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction in rasione* harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus “*reasonebele*” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan

---

<sup>12</sup>Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghana Indonesia, 1985, hal.241

keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.<sup>13</sup>

- c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Positif (*Positif Wettwliijks Theode* ).

Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian *Conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut Undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif *wetteljiks* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi, sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut Undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut Undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar objektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip

---

<sup>13</sup>Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Penerbit Citra Aditya, Bandung, 2006, hal. 56

hukum acara pidana. *Positief wettelijk bewijstheori* systeembenua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat *Inquisitoir*. Peraturan ini menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka, dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.<sup>14</sup>

- d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif ( *Negative Wettelijk* ).

Menurut teori ini hakim hanya menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ”.<sup>15</sup>

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini maka, dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut Undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh Undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

---

<sup>14</sup>Darwin Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1998. Hal.65

<sup>15</sup>*Ibid*

Teori pembuktian menurut Undang-undang negative tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti : *wettelijk* berdasarkan Undang-undang sedangkan negative, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara tersebut cukup bukti sesuai dengan Undang-undang , maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.

### **C. Penggunaan Dan Pembuktian Alat Bukti Di Persidangan**

Alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Pembuktian merupakan titik utama pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan, karena melalui pembuktian tersebut putusan hakim ditentukan. Sudikno Mertokusumo mempunyai beberapa pengertian yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang. Dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan
2. Membuktikan dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif dengan tingkatan sebagai berikut :

- a. Kepastian yang di dasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif (*conviction intime*).
  - b. Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, oleh karena itu disebut *conviction raisonnee*.
3. Membuktikan dalam arti yuridis ialah memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>16</sup>

Pada dasarnya sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. saksi sebagai orang yang memberikan keterangan berdasarkan peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri sangat diperlukan keterangannya dalam proses pembuktian. Jika, keterangan saksi dalam sidang ternyata berbeda dengan yang ada dalam berkas perkara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara persidangan. dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang

---

<sup>16</sup>Sudikno Mertokusomo, *Jenis Pembuktian dalam Peradilan*, Sinar Grafik, Jakarta, 2009 hal. 24-25

bersalah melakukannya maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhan pidana kepada terdakwa.<sup>17</sup>

Sistem Pembuktian menurut Undang-undang secara negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, mempunyai pokok-pokok sebagai berikut :

1. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus suatu perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana
2. Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan yaitu:
  - a. Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
  - b. Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan.<sup>18</sup>

Keyakinan hakim dalam pembuktian, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Adapun keyakinan hakim yang harus di dapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu :

1. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan penuntut umum, artinya fakta-fakta yang di dapat dari dua alat bukti itu (suatu yang objektif) yang membentuk keyakinan hakim

---

<sup>17</sup>Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1 No.2, Desember, 2008

<sup>18</sup>Adhami chazawi, Op.cit, hal..30

bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar telah terjadi. Dalam praktek tersebut bahwa tindak pidana yang didakwakan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat-alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua alat bukti.

2. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang objektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang objektif yang disubjektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subjektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang objektif.
3. Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur yaitu yang pertama hal yang bersifat objektif adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan pembenar pada diri terdakwa, maka hakim meyakini akan kesalahan terdakwa. sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang subjektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa. maksudnya, adalah melakukan tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*). Bisa jadi terdakwa benar melakukan tindak pidana dan hakim yakin tentang itu, tetapi setelah mendapatkan fakta-fakta yang menyangkut keadaan jiwa terdakwa dalam persidangan, hakim tidak terbentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.



Sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil putusan *in casu* menarik amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga, pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.<sup>19</sup>

Teori pembuktian Undang-undang secara negatif, keputusan para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri serta dua dari lima alat bukti sebagaimana bunyi Pasal 183 KUHAP, sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”

---

<sup>19</sup>Jurnal Yuridis, Op.cit